



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.G/2019/PA Thn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

██████████, tempat tanggal lahir Mahumu, 04 November 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Santiago, RT.10, Lingkungan V, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir Talawid, 11 Oktober 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Santiago RT.10, Lingkungan V, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca dan mempelajari surat pernyataan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 27 Juni 2019 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, kemudian terdaftar di Kepaniteraan

Hal.1 dari 6 halaman_Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA Thn. tanggal 03 Juli 2019 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe, Kabupaten, Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-26/Kua.23.03/01/PW.00/06/2019, tertanggal 24 Juni 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak Termohon di Kelurahan Santiago selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dirumah sendiri (tanah milik orang lain) selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon buat rumah sendiri yang jaraknya dekat dengan rumah sebelumnya dan tinggal selama kurang lebih 17 tahun, kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon sampai sekarang belum kembali dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], laki-laki, umur 16 tahun dan sekarang dengan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 26 Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Titu;
 - b. Bahwa Termohon pernah sekali memukul Pemohon pada bagian wajah;
 - c. Bahwa Termohon tidak pernah melayani Pemohon ketika berada dalam rumah seperti : tidak pernah memasak, beres-beres rumah maupun pekerjaan yang seharusnya seorang istri kerjakan;
 - d. Bahwa Termohon sering tidak berkata jujur kepada Pemohon;

Hal.2 dari 6 halaman_Penetapan No.31/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan diatas berlangsung secara terus menerus sehingga Termohon minggat dari rumah kediaman bersama dan pergi ke Kota Manado secara diam-diam tanpa izin dari Pemohon, namun Pemohon masih bersabar dan berharap Termohon bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik tersebut ;
1. Bahwa pada bulan Maret 2019 Termohon kembali pulang ke rumah Pemohon dan masih tinggal serumah dengan Pemohon saat itu Termohon mengaku bahwa Termohon menjalin asmara dengan laki-laki yang bernama Titu, kemudian tidak sampai sebulan Termohon pergi lagi dari rumah dengan alasan ingin mengambil pakaian Termohon yang tertinggal dan akan diadakan acara ibadah 40 malam keluarga Pemohon dan Termohon ingin membantu acara tersebut di Kelurahan Kairagi dan tinggal selama kurang lebih 2 minggu;
2. Bahwa pada pertengahan bulan April 2019 Termohon pergi ke Kelurahan Santiago karena Termohon mendengar di rumah Pemohon diadakan acara ibadah dan saat sesampainya Termohon di rumah kediaman bersama Termohon mengusir keluarga Pemohon serta membongkar atribut acara ibadah sehingga membuat Pemohon sangat marah dan tidak terima dengan perlakuan Termohon;
3. Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 29 April 2019 pada saat itu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan membawa uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), Pemohon sudah berusaha mencegah perginya Termohon akan tetapi Termohon bersikeras untuk berangkat ke Kota Manado, dan setelah kejadian tersebut Termohon sudah tidak kembali berkumpul bersama layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang baik, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Hal.3 dari 6 halaman_Penetapan No.31/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk memeriksa perkara ini telah ditentukan hari sidang I, yaitu pada tanggal 12 November 2019 sebagaimana tertuang dalam Penetapan hari sidang (PHS) tanggal 5 Juli 2019;

Bahwa, pada tanggal 22 Juli 2019 (sebelum hari sidang I) Pemohon telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Tahuna dan menyatakan bahwa Pemohon (pemberi kuasa) mencabut kuasa dari Advokat an. [REDACTED] (Penerima kuasa) dalam semua hal terkait dengan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat kuasa tertanggal 27 Juni 2019, dan akan bertindak sendiri dalam proses hukum perkara ini;

Bahwa, selanjutnya pada hari itu juga di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tahuna, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang termuat dalam surat pernyataan bertanggal 22 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pemohon;

Bahwa, pernyataan Pemohon tersebut dilakukan setelah penetapan hari sidang pertama, sesuai ketentuan yang berlaku, maka harus dibuatkan penetapan atas pencabutan permohonan tersebut yang dibacakan dalam persidangan, sehingga perlu diterbitkan penetapan hari sidang (PHS) baru untuk sidang dimaksud;

Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam sidang Pembacaan penetapan ini;

Hal.4 dari 6 halaman_Penetapan No.31/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menetapkan penetapan pencabutan terhadap perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kepada Panitera dan menyatakan mencabut kuasanya dari penerima kuasa. Dalam pasal 1813 dan 1814 dinyatakan bahwa dalam hal kuasa, pemberi kuasa sewaktu-waktu dapat mencabut kuasanya sepanjang tidak terdapat klausul perjanjian tentang kuasa mutlak. Dengan demikian tindakan Pemohon mencabut kuasa secara sepihak adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu pada hari yang sama di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tahuna, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang termuat dalam surat pernyataan Pemohon bertanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada pertimbangan di atas bahwa tindakan Pemohon mencabut kuasa secara sepihak dinilai sah secara hukum, maka untuk selanjutnya Pemohon bebas bertindak sendiri terhadap segala hal berkaitan dengan permohonannya tanpa terikat lagi dengan surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan perkara oleh Pemohon sebelum hari sidang, tidak ada ketentuan yang melarang hal ini, setidaknya dalam HIR dan RBg, dan berdasarkan asas bahwa Hakim harus berperan aktif dan asas Perdamaian, maka hakim patut menyarankan agar Pemohon tidak melanjutkan perkara dengan cara mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pencabutan permohonan oleh Pemohon atas perkara nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Thn dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna

Hal.5 dari 6 halaman_Penetapan No.31/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berdasar hukum sehingga harus dikukuhkan dalam suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon, pencabutan perkara Nomor 31/Pdt.G/2019/PA Thn;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini sejumlah Rp 201.000.- (*Dua Ratus Satu Ribu Rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1440 Hijriyah. oleh kami H. Amirudin Hinelu, S.Ag, selaku Hakim Ketua, H. Mahrus, Lc.,M.H, dan Drs. H. Kaso, masing-masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh Sukarni Manangkalangi, sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal.6 dari 6 halaman_Penetapan No.31/Pdt.G/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. Mahrus, Lc.,M.H

H. Amirudin Hinelu, S.Ag

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti

Sukarni Manangkalangi.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	70.000,-
Biaya panggilan	Rp	85.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	201.000,-

(Dua Ratus Satu Ribu Rupiah)

Hal.7 dari 6 halaman_Penetapan No.31/Pdt.G/2019/PA.Thn